

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi atau sebagai penghubung antara para pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana melalui produk dan jasa keuangan disertai dengan akad-akad yang tentunya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah. Lembaga keuangan non bank yang secara operasional mendapatkan arahan dan diawasi secara langsung oleh departemen keuangan yang dijalankan oleh BAPEPAM LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Pembinaan dan pengawasan dari sisi syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (Majelis Ulama Indonesia). Salah satu lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan mikro syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah sudah diatur pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.05/2014 yang memuat tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) yang tercantum pada peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia Nomor 16/ Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi terdapat pada bab 1 pasal 1 yang menjelaskan bahwa KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah termasuk

mengelola, zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf.¹ KSPPS berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist yang dijelaskan dalam ayat berikut mengenai larangan riba.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".²

Berdasarkan ayat tersebut KSPPS mengaplikasikan pembiayaan yang bebas riba melalui berbagai produk seperti *Murabahah*, *Mudharabah* dan atau produk lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan terkait dengan pembiayaan dengan prinsip syariah yaitu penyediaan uang ataupun yang memiliki nilai kesamaan dengan itu berdasarkan perjanjian kedua belah pihak antara pihak lembaga keuangan syariah dan anggota yang mewajibkan anggotanya untuk mengembalikan uang ataupun cicilan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang nantinya akan mendapatkan imbalan atau keuntungan dari bagi hasil.³

Lembaga Koperasi perlu menerapkan prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan sebagai bentuk implementasi terhadap Undang-Undang Perbankan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

¹ Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliaciance". Jurnal Mahkamah, Vol. 1, No. 2, (Desember 2016), 385.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36.

³ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

tentang perbankan yang lebih spesifik dijelaskan didalam 8 Undang-Undang tentang perbankan yang menjelaskan mengenai anggota yang melakukan pembiayaan di suatu lembaga keuangan syariah adalah orang yang dapat dipercaya, untuk dapat mengetahui atau menentukan anggota dapat dipercaya dalam pengajuan pembiayaan maka harus melakukan analisis 5C sebagai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Analisis 5C sebagai tolak ukur atau pedoman yang mencerminkan terkait dengan kesehatan lembaga keuangan syariah dengan harapan pembiayaan yang disalurkan tidak terjadi bermasalah dan macet yang akan menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah. Menurut Rio Christiawan adapun prinsip 5C tersebut adalah sebagai berikut: watak (*character*) berupa informasi yang didapatkan terkait dengan informasi dimana yang bersangkutan memiliki sifat jujur, beritikad baik yang diharapkan tidak menyulitkan koperasi di kemudahan hari dalam melunasi tanggung jawabnya. Kemampuan (*capability*) dalam hal ini pihak koperasi mampu menilai terkait dengan bidang usahanya dan kemampuan pihak debitur dalam menjalankan usaha tersebut. Pihak koperasi memiliki keyakinan bahwa usaha yang akan disalurkan pembiayaannya dikelola oleh orang yang tepat. Modal (*capital*) pihak koperasi harus melakukan analisis terhadap keuangan secara keseluruhan antara keuangan tahun lalu ataupun keuangan tahun ini. Sehingga dapat diketahui kemampuan modal yang dimiliki pihak debitur dalam menunjang pembiayaan usaha debitur. Agunan (*collateral*) pihak koperasi harus menilai jaminan yang diberikan atas pembiayaan yang diajukan dapat dinilai dari legalitas barang yang diagunkan.

Prospek usaha calon debitur (*condition of economy*) dapat dilihat dari keadaan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal debitur dimana sebagai penunjang usaha tersebut dapat terus berjalan hingga masa yang akan datang.⁴

Berdasarkan survey yang dilakukan peeliti ada beberapa lembaga keuangan mikro syariah di kota Kediri sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Kediri Tahun 2022

No.	Nama Lembaga	Lokasi
1	KSPPS BMW (Bina Mitra Wahana) Ar-Rahmah Jatim Kediri	Jl. Masjid Al-Huda No. 71, Ngadirejo, Kec. Kediri Kota Kediri.
2	Koperasi Syariah Amanah An-Nuur	Jl. Tosaren I Barat, Tosaren, Kota Kediri.
3	BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Latansir Koperasi Syariah	Jl. Pesantren IV No. 4 Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri.
4	BMT (Baitul Maal wat Tamwil) UGT Sidogiri Kediri	Jl. Letjend Suparman No. 120, Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri.
5	Koperasi Rukun Abadi Kantor Kas Kediri	Jl. Letjend Sutoyo Gg. I Burengan, Kec, Pesantren, Kota Kediri.
6	BPRS Tanmiya Artha Kediri	Jl. Brawijaya No. 40/A 17, Pocanan, Kota Kediri.

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2014), 203-205.

7	BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Beringharjo Kota Kediri	Jl. Cendana No. 55D, Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri
---	---	--

Sumber: Hasil Observasi⁵.

Berdasarkan hasil observasi terkait lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Kediri, peneliti mengambil tiga objek perbandingan tempat penelitian yang sudah dilakukan observasi sebelumnya, alasan peneliti memilih ketiga objek tersebut sebagai perbandingan karena dari lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Kediri ketiga objek tersebut bergerak pada bidang koperasi, antara lain: KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim, Koperasi Rukun Abadi, Koperasi Syariah Amanah An-Nuur. Berikut Perbandingan dari ketiga objek penelitian:

⁵ *Google Maps*, diakses 31 Januari 2023, 16.00 WIB.

Tabel 1. 2

Data Perbandingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Kediri Tahun 2022

Indikator	KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri	Koperasi Rukun Abadi Kantor Kas Kediri	Koperasi Syariah Amanah An-Nuur
<i>Product</i>	1. Sijako Syariah (Simpanan Berjangka Koperasi Syariah) 2. Tara Berkah (Tabungan <i>Wadiah Berkah Ar-Rahmah</i>) 3. Tara Qurban (Tabungan <i>Wadiah Qurban Ar-Rahmah</i>) 4. Tara Mudha (Tabungan <i>Mudharabah Ar-Rahmah</i>) 5. Pemurah (Pembiayaan <i>Murabahah</i>) 6. Pemudha (Pembiayaan <i>Mudharabah</i>) 7. Pembiayaan Qard 8. Pembiayaan Multi Jasa	1. Simpanan Hasanah Abadi 2. Simpanan Rencana Asa Abadi 3. Simpanan Berjangka Barokah Abadi 4. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> 5. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> 6. Pembiayaan <i>Murabahah</i> 7. Pembiayaan <i>Ijarah</i>	1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> 2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> 3. Pembiayaan <i>Murabahah</i>
<i>Price</i> Simpanan Pokok	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 50.000
<i>Price</i> Simpanan Wajib	Rp. 1.000	Rp. 5000	Rp. 10.000

Place	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses jalan mudah di pusat kota 2. Lokasi strategis di sekitar pelaku usaha mikro 3. Adanya papan nama koperasi di pinggir jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses jalan mudah berada di pusat kota 2. Lokasi kurang strategis jauh dari keramaian 3. Tidak ada papan nama bmt di pinggir jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses jalan sulit masuk gang kecil 2. Lokasi kurang strategis jauh dari keramaian 3. Tidak ada papan nama di pinggir jalan
Promotion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media 2. Sosialisasi 3. Terjun langsung ke masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media 2. Terjun langsung ke masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media 2. Terjun langsung ke masyarakat
Physical Evidence	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toilet 2. Tempat cuci tangan 3. Ruang tunggu AC 4. Kantor berdiri sendiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu AC 2. Kantor berdiri sendiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Toilet 3. Mushola 4. Area Kantor jadi satu dengan yayasan
People	4 karyawan	2 karyawan	12 karyawan
Process	Pelayanan cepat, tanggap, ramah, sopan	Pelayanan cepat, tanggap, ramah, sopan	Pelayanan cepat, tanggap, ramah, sopan
Penerapan Prinsip 5C	<p>KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim menerapkan prinsip 5C yaitu <i>Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition</i>. Merupakan suatu tindakan <i>preventif</i> dilakukan koperasi syariah untuk menganalisa penyaluran pembiayaan dengan tujuan meminimalisir pembiayaan bermasalah.</p>	<p>Koperasi Rukun Abadi Kantor Kas Kediri dalam penyaluran pembiayaan menerapkan prinsip 5C berupa <i>Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition</i>. Untuk mencegah pembiayaan bermasalah.</p>	<p>Koperasi Syariah Amanah An-Nuur dalam penyaluran pembiayaan menerapkan prinsip 5C berupa <i>Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition</i>. Untuk mencegah pembiayaan bermasalah.</p>

Total NPF 2022	Rp. 27.921.500,- 14 Anggota	Rp. 33.590.300,- 22 Anggota	Rp. 29.766.230,- 16 Anggota
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara (21 September 2022)⁶.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari ketiga lembaga tersebut peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri dengan berbagai keunggulan yang dimiliki seperti keunggulan produk yang ditawarkan lebih beragam, simpanan wajib dan simpanan pokok lebih rendah, fasilitas yang diberikan lebih lengkap, promosi yang dilakukan lebih banyak untuk menarik minat masyarakat, serta prinsip 5C yang diterapkan dilihat dari data yang disajikan pembiayaan bermasalah tahun 2022 lebih rendah dari koperasi lain yang dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah untuk mencegah kerugian keuangan koperasi syariah.

KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim merupakan salah satu KSSPS yang berada di Jawa Timur bertempat di Ngadirejo kota Kediri berdiri sejak tahun 2007. Salah satu koperasi berbasis syariah yang eksis di kota Kediri telah berdiri selama 15 tahun. Dipimpin oleh ibu Dra. Nanik Nurhandayani selaku Ketua KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim. Menurut hasil wawancara kepada anggota KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri yaitu ibu Suprihatin sebagai pedagang gorengan alasan memilih pembiayaan *murabahah* karena adanya daya tarik KSPPS BMW Ar Rahmah adalah produk-produk yang ditawarkan dan dibuat

⁶ Observasi Dan Wawancara, *KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim, Koperasi Rukun Abadi, Koperasi Syariah Amanah An-Nuur*, 21 September 2022.

seunik mungkin sehingga mengundang minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri.

KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim menawarkan 2 produk yaitu produk pendanaan dan produk pembiayaan. Produk pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana yang diberikan oleh pihak pemilik dana kepada pihak yang membutuhkan dana sebagai salah satu upaya untuk membantu masyarakat. Berdasarkan keterangan dari pihak KSPPS untuk produk yang paling diminati oleh anggota adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) yang berarti didalam transaksi jual beli lembaga keuangan syariah harus menyertakan jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Produk pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim yaitu akad pembiayaan atas suatu barang dengan menegaskan harga pokok pembeliannya kepada calon pembeli dan calon pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang di peroleh dari pihak KSPPS di awal akad. Produk pembiayaan *murabahah* lebih diminati oleh para nasabah karena pembagian nisbah dinilai lebih menguntungkan para nasabah. Produk *murabahah* juga dalam operasionalnya tidak terlalu rumit sehingga memudahkan nasabah untuk memahami serta menggunakan produk *murabahah* dalam menjalankan kegiatan usaha.

Peran analisis 5C yang tepat sebagai upaya dalam pencegahan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* merupakan suatu resiko yang timbul karena nasabah mengalami gagal bayar ataupun nasabah yang tidak mampu mengembalikan pembiayaan sesuai dengan

perjanjian dan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya di awal akad. Pembiayaan bermasalah bisa muncul karena nasabah mengalami kerugian usaha atau pengurangan pendapatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan keuangan yang dibuat oleh *Account Officer* KSPSS BMW Ar-Rahmah Kediri dapat dilihat total pembiayaan bermasalah disertai dengan jumlah nasabah pada produk pembiayaan *murabahah*. Berikut penyajian datanya:

Tabel 1. 3

Laporan Non Performance Finance dan Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah KSPSS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri

(Dalam Ribuan Rupiah)

Kategori	2020	Anggota	2021	Anggota	2022	Anggota
Lancar + DPK (Dalam Perhatian Khusus)	570.919,5	73	496.698,5	68	580.200,5	75
Kurang Lancar	17.594,5	8	18.257	27	17.530,5	11
Diragukan	7.636,5	4	22.927	3	9.760,5	2
Macet	2.162	1	232	1	630,5	1
Total	598.312,5	88	538.204,5	99	608.122	89

Sumber: Laporan Non Performance Finance dan Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah KSPSS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri.

Berdasarkan data diatas yang termasuk pembiayaan bermasalah menurut keterangan dari pihak KSPSS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri terdapat pada

kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Tahun 2020 total pembiayaan bermasalah Rp. 27.393.000,- dengan total nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 13 orang. Tahun 2021 jumlah pembiayaan bermasalah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 41.416.000,- dengan jumlah nasabah 31 orang. Tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya untuk total kategori pembiayaan bermasalah sebanyak Rp. 27.921.500,- dengan total anggota yang memiliki pembiayaan bermasalah sejumlah 14 orang.

Beberapa kategori pembiayaan dinyatakan bermasalah sebagai berikut: pembiayaan yang masuk kategori lancar merupakan pembiayaan yang pembayarannya tepat waktu sesuai dengan periode yang telah ditentukan, pembiayaan masuk kategori DPK (Dalam Perhatian Khusus) merupakan pembiayaan yang telat pembayarannya 1-2 bulan, kategori pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang bermasalah dengan keterlambatan pembayaran 3-5 bulan, pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami gagal bayar 6-1 tahun. Pembiayaan yang dikatakan macet merupakan kondisi dimana nasabah tidak bisa melakukan pembayaran terhadap pembiayaan yang digunakan kurun waktu lebih dari satu tahun. Keadaan tersebut akan memberikan peluang besar terjadinya pembiayaan bermasalah, membuat pihak KSPPS BMW Ar- Rahmah mempertimbangkan secara matang dalam pemberian keputusan penyaluran pembiayaan murabahah untuk mencegah resiko kerugian yang ditanggung akibat dari nasabah yang mengalami gagal bayar.

Perlunya manajemen pembiayaan syariah yang tepat akan berdampak pada penyaluran pembiayaan ke masyarakat yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan koperasi syariah dan syariat Islam. Jika manajemen pembiayaan tidak dapat diterapkan dengan baik maka akan muncul risiko-risiko yang berdampak pada sisi keuangan koperasi syariah dimana koperasi syariah akan mengalami pembiayaan bermasalah yang tentunya menyebabkan kerugian. Terkait hal ini pihak KSPPS melakukan berbagai upaya seperti *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.⁷ Dilihat dari data yang telah dipaparkan pada tahun 2022 pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya maka prinsip 5C sudah diterapkan dengan baik dan efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan prinsip 5C yang dilakukan pihak KSPPS BMW Ar-Rahmah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa pandemi Covid-19 ditinjau dari perspektif manajemen pembiayaan syariah. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul ***“Implementasi Prinsip 5C Terhadap Produk Murabahah Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri)”***.

⁷ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 1.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim?
2. Bagaimana Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim.
2. Untuk menjelaskan penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition*) pada keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* di koperasi syariah guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian dan menambah wawasan bagi peneliti.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan pertimbangan dalam menjalankan peranan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition*) pada produk pembiayaan di koperasi syariah di tengah pandemi covid-19 untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah ditinjau dari manajemen pembiayaan syariah.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bersifat ilmiah, memberi informasi yang bermanfaat, untuk memperkaya *kazannah* Islam, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang peranan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition*) pada produk pembiayaan *murabahah* untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, pembaca dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau menambah wawasan yang bisa digunakan untuk mempelajari permasalahan yang sama mengenai peranan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition*) pada produk pembiayaan *murabahah* untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu acuan untuk peneliti melakukan penelitiannya. Telaah pustaka berasal dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain. pada umumnya telaah pustaka ini digunakan oleh peneliti untuk menambah wawasannya selain itu, telaah pustaka juga digunakan untuk memperluas suatu teori yang digunakan oleh peneliti. Maka dalam hal ini peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai acuan yaitu:

1. Efektifitas Penerapan Prinsip 6C pada Analisis Pembiayaan Murabahah guna Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah di BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri, skripsi Muh Sofyan Assauri mahasiswa ekonomi syariah STAIN Kediri. Pada skripsi ini membahas tentang analisis pembiayaan murabahah menggunakan prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, Contrains*) untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri. Pada prakteknya di BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri, hanya menerapkan prinsip *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan) yang dilihat dari pendapatan hasil usaha yang dilakukan dan kelayakan jaminan yang diberikan nasabah. Pihak BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri juga menerapkan BMPP (Batasan Maksimum Pemberian Pembiayaan) sebagai salah satu cara yang diambil BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri untuk terus melakukan pengawasan kepada para calon nasabah. Faktanya masih banyak nasabah yang melakukan

manipulasi data karena mereka menganggap 6C hanya sebuah formalitas agar pembiayaan dapat terealisasi. Kebijakan yang bisa diambil pihak BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri adalah melakukan *Preventive Control Of Financing* serta pemantauan terhadap nasabah yaitu *Repressive Control Of Financing*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah membahas tentang produk *murabahah*, kebijakan yang diterapkan dalam akad *murabahah*, perbedaan terletak pada analisis prinsip yang digunakan jika penelitian terdahulu menggunakan prinsip 6C sedangkan penelitian sekarang menggunakan prinsip 5C.⁸

2. Implementasi Manajemen Risiko Syariah dalam Koperasi Syariah oleh Wahyu Hidayat Jurnal *Asy-Syukriyyah*. Penelitian ini membahas tentang koperasi syariah yang bergerak pada jasa keuangan yang berbasis syariah tentunya dalam aktivitas bisnis yang dilakukan menimbulkan risiko yang bisa terjadi baik risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko likuiditas, nilai margin, organisasi, *solvabilitas*, operasional, *capital* risiko hukum serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko dalam koperasi syariah, menunjukkan pentingnya manajemen risiko yang dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah untuk menekan risiko dalam koperasi syariah.

⁸ Muh Sofyan Assauri, *Efektifitas Penerapan Prinsip 6C Pada Analisis Pembiayaan Murabahah Guna Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah di BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri*, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, STAIN Kediri 2017, Tahun 2017.

Manajemen risiko yang dapat dilakukan di koperasi syariah adalah analisis SWOT, Konsep Prudential dengan 5C dan *Maqosid* Syariah selain itu, dalam penelitian ini juga membahas tentang implementasi manajemen risiko pada koperasi syariah. Persamaan pada penelitian ini dan penelitian saat ini menggunakan lembaga keuangan syariah yang sama yaitu koperasi syariah, membahas tentang manajemen risiko termasuk analisis tentang 5C sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan bermasalah, perbedaan pada penelitian saat ini tidak menjelaskan risiko-risiko yang terjadi di koperasi syariah.⁹

3. Pengaruh *Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition* Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS BMT As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015, Skripsi Nur Indayati, Mahasiswa IAIN Tulungagung. Penelitian ini membahas tentang penyaluran produk pembiayaan *murabahah* menggunakan analisis 5C *Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition* sebagai upaya dari lembaga keuangan syariah BMT As-Salam Kras-Kediri agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran sehingga pengembalian pembiayaan secara tertib, teratur dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian di awal akad. Ditinjau dari tingkat pengembalian pembiayaan pada tahun 2014 sampai 2015 dimana golongan kurang lancar, diragukan hingga mengalami kemacetan terus mengalami

⁹ Wahyu Hidayat, “*Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah*”, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 20, No. 20, Oktober 2019, 30-48.

peningkatan pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT As-Salam Kras-Kediri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah membahas terkait produk pembiayaan *murabahah* serta dalam pemberian pembiayaan *murabahah* menggunakan analisis 5C. Perbedaan terkait dengan metode penelitian yang digunakan diaman penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan kualitatif.¹⁰

4. Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu-Kendal, skripsi Siti Sholikhah, Mahasiswa UIN Walisongo. Dalam penelitian ini membahas tentang produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) dalam analisis pembiayaan pada produk *murabahah* yang kurang tepat akan menimbulkan pembiayaan bermasalah oleh karena itu, penerapan 5C dapat meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS). Selain itu, dalam peneitian ini juga membahas mengenai faktor pendukung ataupun penghambat pada penyaluran pembiayaan produk *murabahah* KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS). Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu membahas tentang produk pembiayaan *murabahah* serta penerapan analisis 5C. Perbedaan terkait

¹⁰ Nur Indayati, *Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015*, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam , IAIN Tulungagung, 2016.

dengan faktor-faktor penghambat dan pendorong pembiayaan *murabahah*.¹¹

5. Strategi KSPPS BMT Peta Kediri dalam Meminimalisir Potensi Risiko Pembiayaan, Jurnal Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah, Adin Fadilah IAIN Kediri. Peneliti dalam jurnal ini membahas terkait dengan strategi yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Peta Kediri dalam upaya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip 5C. prinsip tersebut berupa character, pihak KSPPS BMT Peta Kediri menilai dari kejujuran, dari capacity dapat dilihat dari lamanya kegiatan usaha dari nasabah berlangsung, capital dianalisis dari penghasilan per hari nasabah, collateral dapat dianalisis dari agunan atau jaminan yang diberikan kepada nasabah baik berupa sertifikat rumah/tanah, BPKB kendaraan, yang terakhir prinsip condition pihak KSPPS BMT Peta Kediri dianalisis dari bagaimana keseharian nasabah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Atas dasar prinsip tersebut pihak KSPPS BMT Peta Kediri mengendalikan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dengan menerapkan manajemen risiko menggunakan metode penghindaran.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas terkait prinsip 5C sebagai cara mencegah pembiayaan bermasalah. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian

¹¹ Siti Sholikhah, *Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu-Kendal*, Program Studi Manajemen Dakwah Jurusan Dakwah Dan Komunikasi, UIN Walisongo, Tahun 2018.

¹² Adin Fadilah, "*Strategi KSPPS BMT Peta Kediri Dalam Meminimalisir Potensi Risiko Pembiayaan*", Jurnal Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah, P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN: 2776-9569, Vol. 6 No. 2 (2022).

sebelumnya pada penelitian ini mencakup meminimalisir pembiayaan keseluruhan produk pada lembaga keuangan syariah sedangkan pada penelitian saat ini berfokus pada produk pembiayaan *murabahah*.

6. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Perkenalan, jurnal Achmad Lubabul Chadziq mahasiswa Institut Keislaman Abridullah Faqih (INKAFA). Peneliti dalam jurnal ini membahas terkait dengan penerapan manajemen pembiayaan syariah. defrinishi dari pembiayaan adalah ketersediaan uang yang akan dipinjamkan kepada pihak yang memerlukan dana berdasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan dimana pihak peminjam harus mengembalikan uang sesuai jangka waktu yang ditentukan. Ketika suatu lembaga pembiayaan syariah menyalurkan dana maka peran manajemen pembiayaan syariah sangat penting karena dapat menganalisis keputusan pemberian pembiayaan baik dilihat dari komponen, jenis, proses, prinsip serta batasan pemberian pembiayaan syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu membahas terkait dengan prinsip pemberian pembiayaan syariah yaitu membahas terkait dengan 5C secara umum. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu tidak menjelaskan secara mendetail terkait 5C menurut syariah serta apa saja tolak ukur di dalam prinsip 5C.¹³

¹³ Achmad Lubabul Chadziq, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Perkenalan*”, Jurnal: JES (Jurnal Ekonomi Syariah), ISSN 2541-0431, Vol. 2 No. 2, September 2017.

Berdasarkan dari telaah pustaka diatas, menurut peneliti belum ada yang membahas terkait dengan analisis prinsip 5C. Analisis 5C pada keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim sangat diperlukan untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi. Sehingga pihak koperasi syariah harus menyeleksi secara ketat dengan menggunakan prinsip 5C. Atas dasar tersebut peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul “*Implementasi Prinsip 5C Terhadap Produk Murabahah Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri)*”.